



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 8/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :-----

PEMBANDING, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUKIRNO, SH. dan SOERYANTO, SH. Keduanya Advokat yang beralamat di Jl. Amarta No. 1 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2011, semula sebagai **Tergugat** sekarang **PEMBANDING** ;-----

----- **M E L A W A N**

TERBANDING, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan D1, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Semarang, semula **Penggugat** sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Semarang tanggal 14 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah

Putusan No. 08/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman I dari 4 halaman



1432 H, Nomor : 1225/Pdt. G/2011/PA. Sm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat
(**PEMBANDING**) terhadap Penggugat
(**TERBANDING**) ;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar
semua biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,-
(empat ratus sebelas ribu
rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 No-pember 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadil-an Agama Semarang Nomor 1225/Pdt.G/2011/PA. Sm, tanggal 14 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya ;-----

----- **T E N T A N G H U K U M N Y A** -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama,

Putusan No. 08/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 2 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1225/Pdt.G/2011/PA. Sm tanggal 14 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 H, dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, dan oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada **Penggugat** dan biaya perkara banding dibebankan kepada **Pembanding** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1225/Pdt.G/2011/ PA. Sm tanggal 14 Nopember 2011 M bertepatan dengan 18 Dzulhijjah 1432 H
3. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Putusan No. 08/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Tsani 1433 H. oleh kami oleh kami **Drs. H. YAHYA ARUL, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH,** dan **Drs. THOYIB, M, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 16 Januari 2012 Nomor : 08/ Pdt.G/ 2012/PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH.**

HAKIM KETUA :

ttd

Drs. H. YAHYA ARUL, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

2. **Drs. THOYIB, M, SH, MH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Putusan No. 08/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 4 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Drs. Djuhrianto Arifin, SH. MH.

Putusan No. 08/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 5 dari 4 halaman